



PUTUSAN

Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **Drs. TOTOK HARIYANTO, M.Si., bin (Alm) BEJO SANTOSO;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 11 Januari 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kopen RT.004 RW.005, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Usaha Dagang Kayu;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama : **RURY DESRINO PURNAMA, S.H., bin HERRY PURNOMO;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Desember 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus Perum Palm Raya Blok C.1 RT.003 RW.003, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Biro Jasa Pendingin;
III. Nama : **LILIKH MASLIKAH, S.PdI., binti ABDURROHIM;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 16 Desember 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cangaan RT.001 RW.003, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 8 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohik tidak terbukti secara

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., Binti Abdurrohman berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si.,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (Alm) Bejo Santoso berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Khusus Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) bendel fotokopi RAB;
 - 6.2. 1 (satu) bendel fotokopi yang berisikan: Nota Kesepakatan, Surat Pernyataan dan Daftar Kegiatan Pilgub yang sudah dilaksanakan Dananya disepakati untuk menunjang kegiatan Pileg 2014;
 - 6.3. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Riil;
 - 6.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SANHARI, S.H., tanggal 23 Maret 2015;
 - 6.5. 1 (satu) lembar Surat dari Bawaslu Provinsi Jatim Nomor 35/BAWASLU-PROV/JTM/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 perihal Penjelasan Dana APBD 2013;
 - 6.6. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran bulan April s/d Mei 2013;
 - 6.7. 1 (satu) lembar fotokopi Skep Bupati Nomor 800/113/429.202/2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan Pegawai Sekeratriat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;
 - 6.8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Bendahara Panwaslu Kabupaten Banyuwangi PONIRIN HADI PRAYITNO, tanggal 14 Mei 2013;
 - 6.9. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dana, tanggal 14 Mei 2013;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.10. 1 (satu) bendel fotokopi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, Belanja Operasional Barang dan Jasa bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H;
- 6.11. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan April 2013;
- 6.12. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Mei 2013;
- 6.13. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Juni 2013 ke 1;
- 6.14. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Juni 2013 lanjutan ke 1;
- 6.15. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Juni 2013 ke 2;
- 6.16. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Juli 2013;
- 6.17. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Agustus 2013 ke 1;
- 6.18. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Agustus 2013 ke 2;
- 6.19. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Agustus 2013 ke 4;
- 6.20. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan Agustus 2013 ke 5;
- 6.21. 1 (satu) bendel LPJ Keuangan bulan September 2013;
- 6.22. 1 (satu) bendel RAB pertama tertanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 6.23. 1 (satu) bendel RAB kedua tanpa tanggal dan tanda tangan AMRU, S.Sos selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 6.24. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim mulai bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013;
- 6.25. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi kekurangan pembayaran dana Pilgub untuk Kabupaten Banyuwangi;
- 6.26. 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan harian bulan Juni 2013;
- 6.27. 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan harian bulan Juli 2013;
- 6.28. 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan harian bulan Agustus 2013;
- 6.29. 1 (satu) bendel fotokopi laporan kegiatan harian bulan September 2013;
- 6.30. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pintar/Buku Catatan Rincian Pengeluaran Riil yang dibuat oleh Bendahara ETY RACHMANI;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.31. 1 (satu) bendel fotokopi RAB pertama, tanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani oleh AMRU, S.Sos., selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jatim;
- 6.32. 1 (satu) bendel fotokopi RAB kedua, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan oleh AMRU, S.Sos., selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jatim;
- 6.33. 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Skep Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 130-KEP TAHUN 2013, tanggal 25 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si., tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;
- 6.34. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 29/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/II/2013, tanggal 7 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUFIYANTO, S.Ag., M.Si., tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu;
- 6.35. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 800/113/429.202/2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 800/035/429.202/2013 tentang Penunjukan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi;
- 6.36. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 123/SK/BAWASLU-PROV/JTM/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si., tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu Kabupaten / Kota se Jawa Timur;
- 6.37. 1 (satu) bendel fotokopi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor 131/5557/011/2013, 101/BAWASLU-PROV/JTM/II/2013, tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si., dan SFYANTO, S.Sag., M.Si;

Dikembalikan kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.38. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim, tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp49.820.000,00 atas nama penyetor ETY RACHMANI ke Kas Daerah Provinsi Jatim;
- 6.39. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp65.450.000,00 tanggal 30 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI;
- 6.40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI sebesar Rp4.350.000,00 keperluan bayar pajak Mei dan Juni;
- 6.41. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, sebesar Rp3.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh RIBUT untuk bayar hotel;
- 6.42. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, sebesar Rp15.210.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh Ribut untuk sewa hall hotel;
- 6.43. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp5.700.000,00 yang diterima dan tanda tangan RIBUT untuk biaya DP Hotel Genteng;
- 6.44. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp11.600.000,00 yang diterima dan tanda tangan RIBUT untuk biaya tempat untuk raker tanggal 27 Juli 2013 di AJM Hotel;
- 6.45. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Maret 2013, sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh ADRIANUS YANSEN PALE untuk uang muka sewa meubeler;
- 6.46. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 April 2013, sebesar Rp25.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh ADRIANUS YANSEN PALE untuk biaya pengadaan meubeler;
- 6.47. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 April 2013 sebesar Rp22.500.000,00 yang diterima dan tanda tangan ADRIANUS YANSEN PALE untuk pelunasan biaya pengadaan meubeler Panwaslu, total Rp52.500.000,00;
- 6.48. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 20 September 2013 sebesar Rp4.000.000,00 atas nama penyetor ETY RACHMANI yang diterima LILIK MASLIKAH;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.49. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI, tanggal 4 Agustus 2013 sebesar Rp2.000.000,00 atas nama penyeter ETY RACHMANI kepada penerima sdr. SANHARI, S.H;
- 6.50. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp2.375.000,00 yang diterima oleh RORY DESRINO untuk pinjam honorarium bulan Februari 2013;
- 6.51. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp1.900.000,00 yang diterima oleh LILIK MASLIKAH untuk pinjam honorarium bulan Februari 2013;
- 6.52. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 April 2013 sebesar Rp8.505.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh LILIK MASLIKAH untuk pembayaran jatah bensin komisioner bulan Februari 2013 s/d April 2013;
- 6.53. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp27.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh LILIK MASLIKAH untuk pembayaran jatah sewa kendaraan roda 4 bulan Februari 2013 s/d April 2013;
- 6.54. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp3.500.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh LILIK MASLIKAH untuk pembayaran sewa kendaraan roda 4 bulan Februari 2013 s/d April 2013;
- 6.55. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp2.500.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI untuk hutang biaya perekrutan Panwascam an Drs. TOTOK HARIYANTO;
- 6.56. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp2.500.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh SANHARI untuk utang biaya pelantikan;
- 6.57. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 April 2013 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh SANHARI untuk utang an TOTOK HARIANTO sebesar Rp2.500.000,00 dan SANHARI sebesar Rp2.500.000,00;
- 6.58. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp2.000.000,00 keperluan bon;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.59. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp20.400.000,00 keperluan SPPD, Inspeksi dan Service;
- 6.60. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp1.500.000,00 untuk keperluan BBM 3 komisioner;
- 6.61. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp400.000,00 keperluan lembur SANHARI;
- 6.62. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp2.500.000,00 keperluan bayar tesis jurnal;
- 6.63. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 September 2013 yang diterima dan ditanda tangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp1.500.000,00 keperluan bayar hutang bpk TOTOK pada bpk SUPARMAN PURWOHARJO;
- 6.64. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp4.000.000,00 keperluan bon pinjam;
- 6.65. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal yang diterima dan ditandatangani oleh TOTOK HARIYANTO sebesar Rp500.000,00 keperluan tidak jelas;
- 6.66. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp2.000.000,00 keperluan tidak jelas;
- 6.67. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp3.000.000,00 keperluan pengamanan demo di Panwascam Kalibaru;
- 6.68. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp600.000,00 keperluan sewa LCD 6 kali;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.69. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh LILIK MASLIKAH sebesar Rp2.000.000,00 keperluan pinjam sementara;
- 6.70. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal yang diterima dan ditandatangani oleh RICO JLP sebesar Rp1.000.000,00 keperluan SPPD an Ketua Panwaslu ke Surabaya;
- 6.71. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal atas nama RORY DESRINO sebesar Rp2.000.000,00 untuk bon pinjam an Ketua;
- 6.72. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp800.000,00 untuk keperluan servis kendaraan;
- 6.73. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp500.000,00 untuk keperluan sewa mobil dan sopir;
- 6.74. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan SPPD an Ketua;
- 6.75. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp3.000.000,00 untuk keperluan tidak jelas;
- 6.76. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp30.000.000,00 untuk keperluan pembayaran tunjangan/honor sdr TOTOK HARIYANTO, rincian menyusul;
- 6.77. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan biaya rumah sakit ortu RORY;
- 6.78. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh LILIK MASLIKAH sebesar Rp8.424.840,00 untuk keperluan bantuan BBM 5 bln (Mei–Sept) dan inspeksi ke 2;
- 6.79. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh KARLIN sebesar Rp5.000.000,00 keperluan bon pinjam kebutuhan pernikahan anak;
- 6.80. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 November 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp13.000.000,00

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan biaya raker di Hotel Mahkota Plengkung tanggal 26 November 2013;

- 6.81. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 November 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp2.700.000,00 untuk keperluan anak sakit;
- 6.82. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI, S.H., sebesar Rp1.400.000,00;
- 6.83. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Januari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan bon;
- 6.84. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan bon pinjam;
- 6.85. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Januari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp800.000,00 untuk keperluan servis kendaraan;
- 6.86. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RICO JLP sebesar Rp500.000,00 untuk keperluan bon atas nama ketua;
- 6.87. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, ada tanda tangan tidak ada nama sebesar Rp250.000,00, keperluan tidak jelas;
- 6.88. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan pembayaran uang wisuda isteri dan servis mobil;
- 6.89. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh RORY DESRINO sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan kebutuhan RORY ke Malang wisuda;
- 6.90. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan bon;
- 6.91. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal atas nama RORY DESRINO sebesar Rp4.000.000,00 untuk keperluan bon sementara;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.92. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh SANHARI sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan bon;
- 6.93. 1 (satu) lembar fotokopi nota faktur nomor: 78067 tanggal 2 Mei 2013 an. LILIK MASLIKAH sebesar Rp4.500.000,00 untuk biaya sewa kendaraan bulan Mei 2013;
- 6.94. 1 (satu) lembar fotokopi nota faktur nomor 78068 tanggal 3 Juni 2013 an. LILIK MASLIKAH sebesar Rp4.500.000,00 untuk biaya sewa kendaraan bulan Juni 2013;
- 6.95. 1 (satu) lembar fotokopi nota faktur nomor 78068 tanggal 3 Juli 2013 an. LILIK MASLIKAH sebesar Rp4.500.000,00 untuk biaya sewa kendaraan bulan Juli 2013;
- 6.96. 1 (satu) lembar fotokopi nota faktur nomor 78072 tanggal 1 Agustus 2013 an. LILIK MASLIKAH sebesar Rp4.500.000,00 untuk biaya sewa kendaraan bulan Agustus 2013;
- 6.97. 1 (satu) lembar fotokopi nota faktur nomor 78075 tanggal 3 September 2013 an. LILIK MASLIKAH sebesar Rp4.500.000,00 untuk biaya sewa kendaraan bulan September 2013;
- 6.98. 1 (satu) lembar pernyataan rincian riil pembayaran sewa kendaraan selama 5 bulan yang diterima dari LILIK MASLIKAH total sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 28 September 2015 bermaterai dan ditandatangani oleh MOHAMMAD MASYFU;
- 6.99. 3 (tiga) lembar fotokopi nota faktur sewa kendaraan bulan Mei 2013 sebesar Rp4.500.000,00;
- 6.100.3 (tiga) lembar fotokopi nota faktur sewa kendaraan bulan Juni 2013 sebesar Rp4.500.000,00;
- 6.101.3 (tiga) lembar fotokopi nota faktur sewa kendaraan bulan Juli 2013 sebesar Rp4.500.000,00;
- 6.102.3 (tiga) lembar fotokopi nota faktur sewa kendaraan bulan Agustus 2013 sebesar Rp4.500.000,00;
- 6.103.3 (tiga) lembar fotokopi nota faktur sewa kendaraan bulan September 2013 sebesar Rp4.500.000,00;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.104.1 (satu) lembar kuitansi untuk penyewaan mobil Avanza tahun 2009 selama 3 bulan tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp13.300.000,00 bermaterai yang ditandatangani oleh INDAH YENI;
- 6.105.1 (satu) lembar nota kredit Bank Jatim No. 01/PANWASLU BWI tanggal 13 Desember 2016 kirim kepada Rek. Kas Umum Daerah Provinsi Jatim Jalan Johar 17 Surabaya sejumlah Rp49.050.000,00;
- 6.106. Surat Tanda Setoran (STS) No. 01/PANWASLU BWI tanggal 13 Desember 2016 an. Penyetor LILIKH MASLIKAH Panwaslu Banyuwangi jumlah Rp49.050.000,00;
- 6.107.1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 April 2018 kepada Rek. Nomor 0011000477 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Jatim keterangan Pengembalian Dana Pilgub Jatim Tahun 2013, nama penyetor RURY DESRINO Purnama, S.H., sejumlah Rp70.900.000,00;
- 6.108. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 4 April 2018 ke Rekening Nomor 0011000477 atas nama Kas Umum Daerah Prov. Jatim an. Penyetor RURY D.S.P., S.H., (Panwaslu Banyuwangi) jumlah Rp70.900.000,00;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 6.109.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, Satellite C840 berikut 1 set chargernya;
- 6.110.1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
- 6.111.1 (unit) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam;
- 6.112.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam Satellite C840;
- 6.113. Uang tunai sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6.114. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby., tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohimi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohimi, dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohimi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohimi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari Terdakwa I sejumlah Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohimi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp49.574.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan uang yang telah disita dari Terdakwa III sejumlah Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda Terdakwa II disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Rury Desrino Purnama, S.H., bin Herry Purnomo, Terdakwa II Drs. Totok Hariyanto, M.Si., bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa III Lilikh Maslikah, S.PdI., binti Abdurrohman, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa I, II dan III tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 37, selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;
- Barang bukti nomor 38 sampai dengan nomor 108, selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 109 sampai dengan nomor 114, selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;
- Barang bukti nomor 115 berupa uang tunai sejumlah Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan barang bukti nomor 116 berupa uang tunai sejumlah Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I, II dan III dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY., tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby., tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi (Khusus terhadap Terdakwa II) Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby., *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY., *juncto* Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judez facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III selaku anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, telah merekayasa bukti-bukti pengeluaran sewa kendaraan yang mereka gunakan;
- Bahwa diantaranya walaupun sewa untuk 2 (dua) bulan tidak ada kuitansinya, Terdakwa I dan II tetap menerima anggaran masing-masing sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus rupiah) dari Ety Rachmani, selaku Bendahara Pembantu pada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Para Terdakwa telah membuat bukti pendukung yang tidak benar dan juga ada kegiatan yang sama sekali tidak dilakukan namun dilaporkan telah diselesaikan dan mereka menggunakan dana hibah daerah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Sanhari, S.H., selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Ety Rachmani selaku Bendahara menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Rp633.586.750,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana perhitungan Ahli BPK dan BPKP Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang sebesar Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mengembalikan uang sebesar Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa II belum mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa meskipun *judex facti* menjatuhkan pidana yang sama kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, para Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa I dan III telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, namun oleh karena Terdakwa II belum mengembalikan uang yang diterimanya maka oleh *judex facti* dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa II tidak membayarnya maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, karena itu putusan *judex facti* telah mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara;
- Bahwa alasan Penuntut Umum dalam uraian memori kasasinya mengenai para Terdakwa tindak pidana Korupsi yang lain agar tidak perlu mengembalikan kerugian keuangan Negara karena hukumannya pasti sama dengan Terdakwa lain yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim *judex facti* dengan memperhatikan hubungan sebab akibat (*causalitas*) atau keterkaitan para Terdakwa tersebut yang telah berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan Korupsi secara

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



bersama-sama, termasuk putusan *judex facti* telah mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa I dan Terdakwa III sehingga penjatuhan hukuman pidana dianugerahkan sama dan terhadap Terdakwa II yang tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara oleh *judex facti* dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah yang diperoleh yaitu sebesar Rp9.650.000, (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu harus dikesampingkan;
- Bahwa meskipun demikian putusan *judex facti* masih perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan tindak pidana Korupsi tidak hanya memberikan efek jera namun juga pemulihan kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi oleh Terdakwa II serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY., tanggal 4 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby., tanggal 13 Desember 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut sedangkan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY., tanggal 4 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby., tanggal 13 Desember 2018 tersebut mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Drs. TOTOK HARIYANTO, M.Si., bin (Alm) BEJO SANTOSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2099 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)